

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu perlindungan hak perempuan korban perbuatan asusila, maka oleh penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

Hukum pidana berdasarkan peraturan pelaksanaan telah memberikan perlindungan hak bagi perempuan korban perbuatan asusila meskipun masih sangat terbatas yaitu antara lain diberikannya perlindungan atas keamanan pribadi dan keluarga, korban diikut sertakan dalam menentukan perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapatkan penerjemah, mendapatkan informasi perkembangan kasus serta adanya pemberian hak atas restitusi dan Psiko-sosial yang diterima oleh korban.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan diatas maka penulis mempunyai saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah khususnya pemegang kekuasaan di bidang legislatif lebih bisa memprioritaskan keadilan terhadap kaum perempuan dengan cara membuat peraturan perundang-undangan khusus yang secara khusus bagi kaum perempuan korban kejahatan asusila sehingga menciptakan keadilan, kepastian serta ketertiban bagi kaum perempuan.

2. Bagi aparat penegak hukum terus ditingkatkan pemberdayaan dan menciptakan payung hukum untuk memberi perlindungan khusus bagi kaum perempuan jika terjadi perbuatan asusila dikarenakan kaum perempuan rentan menjadi korban. Sehingga memberikan rasa aman dan keadilan bagi kaum perempuan.
3. Bagi masyarakat diharapkan mengurangi sikap diskriminasi terhadap kaum perempuan apabila menjadi korban perbuatan asusila sehingga kaum perempuan tidak merasa dikucilkan.
4. Bagi kaum perempuan jangan merasa takut dan malu apabila mengalami kejahatan asusila. Di upayakan untuk tetap melaporkan kepada pihak yang berwenang agar tidak menimbulkan korban yang lebih banyak dikemudian hari.

Daftar Pustaka

Buku :

- Hans Kelsen, 1978, *Teori hukum murni*, berkely university of California Press.
- Leden Marpaung, 2008, *Asas- teori- praktik hukum pidana*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama: Bandung.
- Marwan, M dan P, Jimmy, 2009, *Kamus Hukum: Dictionary of law Complete Edition*, Reality Publisher: Surabaya.
- Rena Yulia, 2010, *Victimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, edisi pertama, Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Sabian Utsman, 2009, *Dasar – dasar Sosiologi Hukum: Makna dialog antara Hukum & masyarakat*, Pustaka pelajar: Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum: Esai-esai terpilih*, cetakan I, Genta Publishing: Yogyakarta.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi suatu pengantar*, edisi baru 4, cet. 34. PT Raja Grafindo persada: Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, ed.5. cet.2, Liberty: Yogyakarta.

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2011, *Delik – delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keadilan*, ed.2. cet.2, Sinar Grafika: Jakarta.

Women, Law and Development, 2001, Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan, Langkah demi langkah, terjemahan dan terbitan LBH APIK: Jakarta.

Peraturan Perundang – undangan :

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang – Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang – Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia

Undang – Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah tangga

Undang – Undang nomor 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Undang – Undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang – Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang – Undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi

Undang – Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan